



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SYAHRUL AKMAL Bin KHADIR**
2. Tempat lahir : Bintang Aceh Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/04 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Lueng Sa Dusun Teungoh Gp Lueng Sa Kec.
Madat Kab. Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Syahrul Akmal Bin Khadir ditangkap tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa M. Syahrul Akmal Bin Khadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan di depan persidangan namun Terdakwa menyatakan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bna tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan yaitu Terdakwa M. Syahrul Akmal Bin Khadir terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap yaitu Terdakwa M. Syahrul Akmal Bin Khadir selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1.1(satu) buah kantong plastic yang berisikan
 - 48 (empat puluh delapan) buah Head Phone/Headset berbagai merek.
 - 33 (tiga puluh tiga) buah kabel charger
 - 6 (enam) buah kotak charger
 - 1 (satu) buah batre HP merek Samsung
 - 1 (satu) buah kabel Audio
 - 1.1 (satu) tas selempang warna hitam merek spear yang berisikan :
 - 86 (delapan puluh enam) lembar kartu voucher XL
 - 22 (dua puluh dua) lembar kartu perdana Telkomsel
 - 4 (empat) lembar kartu perdana Telkomsel
 - 3 (tiga) lembar kartu perdana IM3
 - 4 (empat) lembar kartu perdana Smartfren
 - 3 (tiga lembar voucher 3
 - 1.1 (satu) Tas ransel warna hitam merek Polo Extra yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus rokok berbagai merek
 2. 1 (satu) buah lespiker Bluethoot merek JETE E
 3. 1 (satu) buah obeng timbal balik bergagang bening

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Riski Putra Bin Ridwan, saksi Gunawan Bin Sudirman, saksi Akhmad Fajrin Als Boim Bin (Alm) bukhari.

1.1(satu) unit becak mesin barang merek Honda Grand dengan Nosin NFGE 1594647

Dikembalikan kepada Sdr. Darwis Elfiadi Bin Ridwan melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M.Syahrul Akmal Bin Khadir pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira Pukul 04.00 wib, bertempat di Gun Cell Jln. Jendral Sudirman Gp. Geuceu Iniem Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh dan di Naji Cell 2 Jln Sultan Malikul Saleh Gp. Lhong Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan di Boim Cell Dsn Ayahanda Gp. Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Pengadilan Negeri Aceh Besar dan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 84 Ayat 2 KUHP karena saksi-saksi yang alamatnya lebih dekat ke Pengadilan Negeri Banda Aceh maka Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat mengadilinya. Jika beberapa Perbuatan Perhubungan sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh si tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian Jabatan Palsu perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 04.00 wib terdakwa dengan menggunakan becak motornya pergi menuju ke Jln Jendral Sudirman Gp. Geucee Iniem Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh dan sesampai di jalan tersebut terdakwa mendatangi counter ponsel Gun Cell untuk melakukan pencurian dengan cara menyongket dinding belakang counter ponsel tersebut yang terbuat dari triplek dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh terdakwa, dan setelah terbuka lalu terdakwa masuk kedalam counter ponsel tersebut dan mengambil barang berupa Aksesoris HP yaitu Headset dan Earphone dan rokok bermacam merek serta paket tepn perdana dan 1 buah Speaker Bluetooth Kecil warna hitam dan uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah) yang jumlah nya tidak diketahui oleh terdakwa dan memasukan semua barang yang diambil terdakwa kedalam plastic hitam kemudian semua barang barang yang telah diambil dari Counter Ponsel Gun Cell tersebut dibawa pulang oleh terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 03.00 wib di Jln. Sultan Malikulsaleh Gp. Lhoong Raya Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh dengan menggunakan becak motor dan sesampai di jalan tersebut terdakwa mendatangi counter ponsel Naji Cell 2 untuk melakukan pencurian dengan cara merusak gembok pacok counter ponsel Naji Cell 2 tersebut, setelah gembok pintu counter ponsel Naji Cell 2 tersebut rusak kemudian terdakwa masuk kedalam counter ponsel tersebut dan mengambil barang berupa Aksesoris HP yaitu Headset dan Earphone, kabel Cas HP, Batok Charger HP dan Paket Telpn Perdana dan Voucher Paket Internet yang semua barang tersebut dimasukan kedalam plastik hitam oleh terdakwa untuk dibawa pulang oleh terdakwa dan setelah melakukan tindak pidana pencurian di Counter Ponsel Naji Cell 2, sekira pukul 04.30 wib terdakwa pergi menuju ke Dsn. Ayahanda Gp. Ajuen Kec. Peukan Bada Kab. Aceh Besar dengan becak motornya dan menuju ke Boim Cell, dan melanjutkan aksi pencurian nya di counter Boim Cell tersebut dengan cara merusak kunci pacok counter ponsel boim Cell tersebut dan setelah kunci pacok pintu counter ponsel tersebut terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam counter ponsel tersebut dan mengambil barang berupa Aksesoris HP yaitu Headset dan Earphone, Batok Chas HP, Paket Pulsa HP yang semua barang tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan kedalam plastik hitam oleh terdakwa untuk dibawa pulang oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa tidak mengetahui jumlah barang yang telah diambilnya dari ketiga counter ponsel tersebut dan terdakwa untuk mengambil barang-barang dari ketiga counter ponsel tersebut tanpa seizin dari pemilik ketiga counter ponsel tersebut. bahwa akibat perbuatan terdakwa melakukan pencurian di ketiga counter ponsel tersebut, pemilik counter ponsel Naji Cell mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pemilik Counter Gun Cell mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pemilik counter ponsel Boim Cell mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah). bahwa perbuatan Terdakwa diancam sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke-5 Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizki Putra Bin (Alm) Ridwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Toko Naji Cell 2 milik saksi di Jalan Malikul Saleh Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh telah dimasuki oleh orang;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa Heatset berbagai jenis sebanyak 38 (tiga puluh delapan) picce, kabel charger berbagai jenis/type sebanyak 16 (enam belas) picce, kepala charger 3 (tiga) picce, dan kartu perdana dan paket internet berbagai jenis sebanyak 20 (dua puluh) kartu;
- Bahwa pelaku masuk kedalam toko/kios ponsel milik saksi dengan merusak pacok/kunci kios;
- Bahwa akibat diambilnya barang-barang milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin untuk diambilnya barang-barang tersebut di dalam kios/toko kepada pelaku'

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membenarkan barang-barang yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Amirul Haq Fuadi Bin Fuadi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib di Toko Naji Cell 2 milik teman saksi di Jalan Malikul Saleh Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh telah dimasuki oleh orang;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa Heatset berbagai jenis sebanyak 38 (tiga puluh delapan) picce, kabel charger berbagai jenis/type sebanyak 16 (enam belas) picce, kepala charger 3 (tiga) picce, dan kartu perdana dan paket internet berbagai jenis sebanyak 20 (dua puluh) kartu;
 - Bahwa pada tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 21.30 Wib pada saat saksi sedang berjualan di toko ponsel milik saksi didatangi oleh Terdakwa dan rekannya Muhammad Khudari (pada saat itu saksi belum mengenal keduanya);
 - Bahwa Terdakwa dan temannya tersebut menawarkan aksesoris HP kepada saksi dengan membawa dua plastic warna hitam dan pada saat saksi melihat barang-barang yang ada dalam plastic adalah barang-barang milik teman saksi yaitu Rizki Putra;
 - Bahwa pada saat itu saksi sempat mengambil photo barang-barang tersebut kemudian mengirimkannya kepada saudara Rizki Putra dan menyuruh saudara Rizki Putra untuk segera datang ke toko/kios milik saksi;
 - Bahwa kemudian saudara Rizki Putra datang ketempat Toko/kios milik saksi dan Terdakwa dan temannya tersebut hendak kabur dan saksi sempat memegang Terdakwa sedangkan temannya kabur;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Rizki Putra menyerahkan Terdakwa ke Polsek Banda Raya dan setengah jam kemudian saudara Muhammad Khudari juga telah ditangkap warga dan juga menyerahkan Terdakwa ke Polsek Banda Raya guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi **Akhmad Fajrin Als. Boim Bin (Alm) Bukhari AW**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 04.15 Wib di Toko Ponsel Boim Cell milik saksi di Dusun Ayahanda Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar telah dimasuki oleh orang;
 - Bahwa barang-barang yang hilang berupa Heatset berbagai jenis sebanyak 6 (enam) picce, kabel charger berbagai jenis/type sebanyak 17(tujuh belas) picce, kepala charger 4 (empat) picce, dan kartu perdana dan paket internet berbagai jenis sebanyak 44 (empat puluh empat) kartu;
 - Bahwa pelaku masuk kedalam toko/kios ponsel milik saksi dengan merusak pacok/kunci kios;
 - Bahwa akibat diambilnya barang-barang milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin untuk diambilnya barang-barang tersebut di dalam kios/toko kepada pelaku;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang-barang yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi **Muhammad Khudari Als.Roji Bin Abdurrahman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa untuk menjual barang-barang yang diambil oleh Terdakwa di toko/kios Toko Naji Cell 2 milik saksi Rizki Putra dan Boim Cell milik saksi Akhmad Fajrin Als. Boim Bin (Alm) Bukhari AW;
 - Bahwa pada saat saksi menemani Terdakwa menjual barang-barang berupa Heatset berbagai jenis, kabel charger berbagai jenis/type, kepala charger, dan kartu perdana dan paket internet berbagai jenis, saksi ada ditanyakan oleh saksi Rizki Putra dan saksi Amirul Haq Fuadi mengenai barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi mengetahui barang-barang tersebut merupakan hasil curian lalu saksi melarikan diri pada saat itu saksi ditangkap oleh warga setempat dan diserahkan ke Polsek Banda Raya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 044.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan becak motor pergi menuju ke Jalan Jenderal Sudirman Gampong Geucee Ineim Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh;
- Bahwa sesampai di jalan tersebut Terdakwa mendatangi Counter Ponsel Gun Cell untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya dengan cara menyongkel dinding belakang Counter Ponsel yang terbuat dari Tripplek;
- Bahwa Terdakwa menyongkel dinding dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam Counter Ponsel dan mengambil barang berupa Aksesoris HP yaitu Heatset dan Earphone dan rokok bermacam merek serta paket telepon perdana dan 1 (satu) Speaker Bluetooth kecil warna hitam dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- Bahwa jumlahnya Terdakwa tidak mengetahuinya dan memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastic warna hitam dan kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari sekira pukul 03.00 Wib di jalan Sultan MalikulSaleh Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan menggunakan becak motor Terdakwa mendatangi Counter Ponsel Naji Cell 2 untuk mengambil barang-barang dengan cara merusak gembok pacok;
- Bahwa setelah gembok pacok rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam Counter Ponsel tersebut dan mengambil barang-barang berupa Aksesoris HP yaitu Heatset dan Earphone, kabel cas HP, batok Charger HP dan paket Telphonemperdana, Voucher Paket Internet;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastic warna hitam dan kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke Dsn. Ayahanda Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan becak motor menuju Boim Cell;
- Bahwa sesampainya di di Boim Cell dengan cara merusak kunci pacok Counter Ponsel kemudian Terdakwa masuk kedalam Counter dan mengambil barang-barang berupa Aksesoris HP yaitu Heatset dan Earphone, batok Cas HP, paket pulsa HP;
- Bahwa memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastic warna hitam dan kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah barang-barang yang telah diambilnya dari ketiga Counter tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dari ketiga Counter tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya;
- Bahwa becak motor yang digunakan oleh Terdakwa adalah bukan miliknya akan tetapi merupakan milik tempat tedakwa bekerja pada bengkel las;
- Bahwa pemilik motor tidak mengetahui jika Terdakwa menggunakan becaknya untuk melakukan perbuatan mengambil barang-barang di Counter HP tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(satu) buah kantong plastic yang berisikan

- 48 (empat puluh delapan) buah Head Phone/Headset berbagai merek.
- 33 (tiga puluh tiga) buah kabel charger
- 6 (enam) buah kotak charger
- 1 (satu) buah batre HP merek Samsung
- 1 (satu) buah kabel Audio

1.1(satu) tas selempang warna hitam merek spear yang berisikan :

- 86 (delapan puluh enam) lembar kartu voucher XL
- 22 (dua puluh dua) lembar kartu perdana Telkomsel
- 4 (empat) lembar kartu perdana Telkomsel
- 3 (tiga) lembar kartu perdana IM3
- 4 (empat) lembar kartu perdana Smartfren

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Bna



- 3 (tiga lembar voucher 3

1.1(satu) Tas ransel warna hitam merek Polo Extra yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus rokok berbagai merek;

2. 1 (satu) buah lespiker Bluetooth merek JETE E

3. 1 (satu) buah obeng timbal balik bergagang bening

1.1(satu) unit becak mesin barang merek Honda Grand dengan Nosin NFGE 1594647;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. .Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan dengan melawan hukum;
4. Dilakukan dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalaan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;
5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum penyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperiksa identitas terdakwa mengaku bernama **M. Syahrul Akmal Bin Khadir** yang telah sesuai dengan dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subjek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti dapat dibuktikan bahwa benar Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib dengan menggunakan becak motor pergi menuju ke Jalan jenderal Sudirman Gampong Geucee Ineim Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh selanjutnya mendatangi Counter Ponsel Gun Cell untuk mengambil barang-barang yang ada didalamnya dengan cara menyongkel dinding belakang Counter Ponsel yang terbuat dari Tripplek dan Terdakwa menyongkel dinding dengan menggunakan obeng yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam Counter Ponsel dan mengambil barang berupa Aksesoris HP yaitu Heatset dan Earphone dan rokok bermacam merek serta paket telepon perdana dan 1 (satu) Speaker Blutoot kecil warna hitam dan uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Sultan MalikulSaleh Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan menggunakan becak motor Terdakwa mendatangi Counter Ponsel Naji Cell 2 untuk mengambil barang-barang dengan cara merusak gembok pacok dan setelah gembok pacok rusak kemudian Terdakwa masuk kedalam Counter Ponsel tersebut dan mengambil barang-barang berupa Aksesoris HP yaitu Heatset dan Earphone, kabel cas HP, batok Charger HP dan paket Telphonemperdana, Voucher Paket Internet dan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN

Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastic warna hitam dan kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa; dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke Dsn. Ayahanda Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan becak motor menuju Boim Cell dan sesampainya di di Boim Cell dengan cara merusak kunci pacok Counter Ponsel kemudian Terdakwa masuk kedalam Counter dan mengambil barang-barang berupa Aksesoris HP yaitu Heatset dan Earphone, batok Cas HP, paket pulsa HP dan selanjutnya memasukkan barang-barang tersebut ke dalam plastic warna hitam dan kemudian barang-barang tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui jumlah barang-barang yang telah diambilnya dari ketiga Counter tersebut; dan Terdakwa mengambil barang-barang dari ketiga Counter tersebut tanpa mendapat izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana disebutkan diatas maka dapat dibuktikan bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa sebagaimana tersebut dibawah ini adalah seluruhnya milik saksi-saksi dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

1. 1(satu) buah kantong plastic yang berisikan:

- 48 (empat puluh delapan) buah Head Phone/Headset berbagai merek.
- 33 (tiga puluh tiga) buah kabel charger
- 6 (enam) buah kotak charger
- 1 (satu) buah batre HP merek Samsung
- 1 (satu) buah kabel Audio

1.1 (satu) tas selempang warna hitam merek spear yang berisikan :

- 86 (delapan puluh enam) lembar kartu voucher XL
- 22 (dua puluh dua) lembar kartu perdana Telkomsel
- 4 (empat) lembar kartu perdana Telkomsel
- 3 (tiga) lembar kartu perdana IM3
- 4 (empat) lembar kartu perdana Smartfren
- 3 (tiga) lembar voucher 3

1.1(satu) Tas ransel warna hitam merek Polo Extra yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus rokok berbagai merek

2. 1 (satu) buah lespiker Bluethoot merek JETE E

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN

Bna



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Ad.2 yang telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim mengambil alih berkaitan dengan unsur yang dimaksudkan dalam Ad.3 maka Majelis Hakim menyatakan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan dengan melawan hukum karena Terdakwa mengambil barang-barang tersebut didalam kios/toko saksi-saksi tanpa mendapatkan izin maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2 dan telah terpenuhi maka seluruh pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan menyatakan elemen unsur dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar dengan cara merusak kunci pacok dan menyongkel dinding triplek dengan menggunakan obeng telah terpenuhi;

Ad.5. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian sebagai perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dapat diambil suatu kesimpulan yaitu bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang yang berada didalam 3 (tiga) buah toko/kios milik para saksi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 04.00 Wib dengan menggunakan becak motor pergi menuju ke Jalan jenderal Sudirman Gampong Geucee Ineim Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh selanjutnya mendatangi Counter Ponsel Gun Cell dan selanjutnya hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib di jalan Sultan MalikulSaleh Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan menggunakan becak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Terdakwa mendatangi Counter Ponsel Naji Cell 2 dan selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa pergi menuju ke Dsn. Ayahanda Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar dengan menggunakan becak motor menuju Boim Cell;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil suatu kesimpulan Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang sejenis yaitu mengambil barang-barang milik saksi-saksi pada kurun waktu tanggal 16 dan 17 Januari 2024 yang merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian sebagai perbuatan yang diteruskan, dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1.1(satu) buah kantong plastic yang berisikan

- 48 (empat puluh delapan) buah Head Phone/Headset berbagai merek.
- 33 (tiga puluh tiga) buah kabel charger
- 6 (enam) buah kotak charger
- 1 (satu) buah batre HP merek Samsung
- 1 (satu) buah kabel Audio

1. 1(satu) tas selempang warna hitam merek spear yang berisikan :

- 86 (delapan puluh enam) lembar kartu voucher XL
- 22 (dua puluh dua) lembar kartu perdana Telkomsel
- 4 (empat) lembar kartu perdana Telkomsel

Bna

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar kartu perdana IM3
- 4 (empat) lembar kartu perdana Smartfren
- 3 (tiga) lembar voucher 3

1.1(satu) Tas ransel warna hitam merek Polo Extra yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus rokok berbagai merek

2. 1 (satu) buah lespiker Bluetooth merek JETE E

3. 1 (satu) buah obeng timbal balik bergagang bening

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa dapat dibuktikan barang-barang sebagaimana tersebut di atas adalah milik saksi Riski Putra Bin Ridwan, saksi Gunawan Bin Sudirman, saksi Akhmad Fajrin Als Boim Bin (Alm) bukhari maka sudah sepatutnya barang-barang sebagaimana tersebut di atas dikembalikan kepada saksi Riski Putra Bin Ridwan, saksi Gunawan Bin Sudirman, saksi Akhmad Fajrin Als Boim Bin (Alm) bukhari ;

Menimbang, bahwa 1(satu) unit becak mesin barang merek Honda Grand dengan Nosin NFGE 1594647 berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan milik Sdr. Darwis Elfiadi Bin Ridwan yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kejahatan tanpa diketahui pemiliknya maka menurut hukum harus dikembalikan kepada Sdr. Darwis Elfiadi Bin Ridwan melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah obeng timbal balik bergagang bening karena digunakan untuk alat melakukan kejahatan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke-5 Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SYAHRUL AKMAL Bin KHADIR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kantong plastic yang berisikan
 - 48 (empat puluh delapan) buah Head Phone/Headset berbagai merek.
 - 33 (tiga puluh tiga) buah kabel charger
 - 6 (enam) buah kotak charger
 - 1 (satu) buah batre HP merek Samsung
 - 1 (satu) buah kabel Audio
 - 1 (satu) tas selempang warna hitam merek spear yang berisikan :
 - 86 (delapan puluh enam) lembar kartu voucher XL
 - 22 (dua puluh dua) lembar kartu perdana Telkomsel
 - 4 (empat) lembar kartu perdana Telkomsel
 - 3 (tiga) lembar kartu perdana IM3
 - 4 (empat) lembar kartu perdana Smartfren
 - 3 (tiga) lembar voucher 3
 - 1(satu) Tas ransel warna hitam merek Polo Extra yang berisikan 19 (Sembilan belas) bungkus rokok berbagai merek;
 - 1 (satu) buah lespiker Bluetooth merek JETE E
Dikembalikan kepada saksi Riski Putra Bin Ridwan, saksi Gunawan Bin Sudirman, saksi Akhmad Fajrin Als Boim Bin (Alm) bukhari;
 - 1(satu) unit becak mesin barang merek Honda Grand dengan Nomin NFGE 1594647
Dikembalikan kepada Sdr. Darwis Elfiadi Bin Ridwan melalui Terdakwa
 - 1 (satu) buah obeng timbal balik bergagang bening dimusnahkan;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN

Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 ., oleh kami, Muhammad Jamil, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mukhlis, S.H. , Azhari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal .25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Bustami TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Sutrisna, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlis, S.H.

Muhammad Jamil, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T. Bustami TD, S.H.

Bna

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN